



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, jenis kelamin Perempuan, umur 30 (tiga puluh) tahun, agama Budha, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Bangka Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusmoyo, S.H., Advokat yang beralamat di Desa Air Limau Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 53/SK/5/2021/PN Mtk dalam perkara Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

L a w a n:

TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, umur 47 (empat puluh tujuh) tahun, agama Budha, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 20 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 21 Mei 2021 dalam Register Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang telah menikah secara sah di hadapan pemuka agama Budha pada tanggal 14 April 2008, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat. Sehingga oleh karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT kemudian hidup bersama sebagai suami istri di kediaman orang tua TERGUGAT di Kabupaten Bangka Barat;
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bergaul selayaknya suami-istri dan sampai sekarang belum dikarunia anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun serta harmonis dan walaupun terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut dianggap wajar sebagai ujian dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa, akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan TERGUGAT yang sejak semula bekerja serabutan sehingga orang tua TERGUGAT ikut membantu perekonomian Keluarga;
6. Bahwa terutama juga selama pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang belum dikarunia momongan yang sering membuat percekocokan yang terus menerus;
7. Bahwa setiap kali bertengkar dan ribut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT sering mengeluarkan kata kasar dan sering mengusir PENGGUGAT dari rumah tempat kediaman dan sering kali mengatakan kata cerai;
8. Bahwa kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi, hal ini dipicu oleh beberapa perbedaan, dari hal – hal yang sepele hingga hal-hal yang prinsip serta tidak adanya kepercayaan didalam rumah tangga, dan dalam menghadapi keadaan yang demikian, PENGGUGAT selalu berusaha memperbaiki situasi rumah tangga agar menjadi harmonis, namun selalu gagal dan berakhir pertengkaran;
9. Bahwa pucaknya pada tanggal 10 April 2009 ada pertengkaran dan perbedaan pendapat yang mengakibatkan TERGUGAT mengusir PENGGUGAT dari rumah, sehingga PENGGUGAT pergi meninggalkan rumah orang tua TERGUGAT sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa semenjak itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai saat ini dan PENGGUGAT tidak pernah lagi mendapatkan nafkah lahir maupun bathin dan saat ini TERGUGAT juga sudah menikah lagi;

11. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

12. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dinyatakan bahwa:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Bahwa Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

13. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.";

14. Bahwa, sebagai mana telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Berdasarkan hal-hal yang PENGGUGAT uraikan tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kiranya **Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, agar mencatat perceraian in dalam Daftar Umum segera setelah ada keputusan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkract*);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap di persidangan yaitu Kusmoyo, S.H., akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Mei 2021 dan tanggal 31 Mei 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat ataupun tidak menunjuk wakil/kuasanya yang sah, walaupun sebelumnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana terhadap surat gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan terhadap surat gugatannya dan menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama Penggugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, telah dimaterai dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama Tergugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, telah dimaterai dan diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor - antara Tergugat dengan Penggugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, telah dimaterai dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor - antara Tergugat dengan Penggugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, telah dimaterai dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, telah dimaterai dan diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1, P-3 sampai dengan P-5 telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan bukti P-2 telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan ternyata bukti surat tersebut fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 April 2008 secara agama Budha di Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa ada resepsi di rumah Tergugat di Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sejak tanggal 10 April 2009 sampai dengan saat ini yaitu kurang lebih 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa penyebabnya adalah antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok misalnya Tergugat tidak mengizinkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, Tergugat mengusir Penggugat

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari rumah, hal-hal kecil sering dibesar-besarkan oleh Tergugat, Tergugat sering berkata kasar, masalah keuangan dan belum mempunyai keturunan;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena setelah Penggugat tidak tinggal dalam satu rumah dengan Tergugat, Penggugat kemudian tinggal satu rumah dengan saksi dan Penggugat juga sering menelepon saksi sambil menangis;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2015 dan tahun 2019 namun belum mempunyai keturunan;
- Bahwa Penggugat saat ini masih sendiri dan belum menikah lagi;
- Bahwa pada saat ini Penggugat berada di Palembang bekerja di toko pempek sedangkan Tergugat saat ini masih berada di Kabupaten Bangka Barat namun saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat saat ini;
- Bahwa antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak pernah bertemu dan tidak ada melakukan upaya perdamaian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat baru mengurus perceraian sekarang karena baru mengetahui jika status Penggugat masih kawin padahal sudah lama berpisah dengan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan orangtua Penggugat kurang lebih 15 (lima belas) menit dan dengan rumah Tergugat kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa saksi tinggal di Kabupaten Bangka Barat sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kabupaten Bangka Barat pada bulan April 2008;
- Bahwa saksi di undang ke perkawinan Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak dapat hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 saksi tidak melihat Tergugat lagi dan saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok dari ibu Penggugat yang cerita kepada saksi namun saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat menangis;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, pekerjaan Penggugat adalah bekerja di toko namun saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perdamaian atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi sebanyak 2 (dua) kali karena rumah Tergugat dekat dengan rumah saksi dan saksi sering lewat depan rumah Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan pada tanggal 7 Juni 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg menyatakan bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan melalui relaas panggilan tanggal 25 Mei 2021 dan 31 Mei 2021 namun Tergugat yang telah dipanggil tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka terhadap perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa karena perceraian adalah merupakan hal yang digugat Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat untuk dapat dilakukan suatu perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perceraian yang dimohonkan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mencantumkan sebagai berikut:

- (1) *Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman satergugat.*
- (2) *Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu."*

Menimbang, bahwa ketentuan pasal di atas sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 142 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (R.Bg), dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu *actor sequitur forum rei*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-1, P-2, dan P-5 yang merupakan identitas Penggugat dan Tergugat yang berdomisili di Kabupaten Bangka Barat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara Tergugat dengan Penggugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, sebagaimana bukti tanda P-3 dan P-4 yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat, adalah telah bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petitum gugatan Penggugat dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Majelis Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum ke-2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2, Penggugat menghendaki Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian, maka atas petitum ke-2 tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sering cekcok dan sudah tidak ada kesesuaian lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dan telah berpisah selama 12 (dua belas) tahun sejak tahun 2009 dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat bertemu lagi dan pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat juga tidak dapat bertemu untuk melakukan upaya perdamaian dimana Penggugat pada akhirnya berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa karena fakta dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan sudah tidak ada kesesuaian lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 atau kurang lebih sudah 12 (dua belas) tahun terakhir tidak serumah lagi dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai anak serta Tergugat sudah melakukan perkawinan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga (Vide: Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa apabila dibiarkan berlarut-larut, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak akan menimbulkan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak karena rumah tangga yang mempunyai tujuan dan hakekat suatu perkawinan tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dimana Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin lagi dari Tergugat serta antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang atau kurang lebih 12 (dua belas) tahun sudah pisah rumah, dengan demikian gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum ke-2 yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara Tergugat dengan Penggugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap Petitum ke-3, Penggugat memohon untuk memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, agar mencatat perceraian ini dalam Daftar Umum segera setelah ada keputusan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena putusan perceraian haruslah didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk penerbitan akta perceraian, maka diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setempat guna penerbitan akta perceraian, dengan demikian gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dari gugatan penggugat beralasan untuk dikabulkan, maka petitum ke-1 gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Rbg, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg. menyatakan, "*Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim, akan dihukum membayar biaya perkara*";

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan Majelis Hakim telah mengabulkan inti dari gugatan Penggugat maka biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada pihak Tergugat selaku pihak yang kalah dan besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan penggugat dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat melaporkan perceraian yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu dan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mendaftarkan tentang perceraian ini ke dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Kamis, 10 Juni 2021, oleh kami Iwan Gunawan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Arindo, S.H., dan Aldi Naradwipa Simamora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Mentok yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk tanggal 21 Mei 2021, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 14 Juni 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis;

Arindo, S.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Rincian Biaya Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	360.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk